

EXHIBIT A-1

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order. The names are: [illegible]



PERUBAHAN DATA PELANGGAN

MANAGER

TGL. PDL 21-10-2024	NO. PDL PDL51101/241014/7551	TGL. NYALA 21-10-2024	ID. PELANGGAN 511010498927	JNS. MUTASI A	KODE MUTASI M
JENIS MUTASI / KOREKSI					
A. PENYAMBUNGAN BARU		E. PERUBAHAN DAYA		H. RENDAHURAN FUNGSI TUL 2-3-5	
B. PERUBAHAN NAMA		F. BIAYA PENYAMBUNGAN/110		I. SUMBER TEBAGA LISTRIK DAN CIRI PENYALURANYA	
C. PERUBAHAN ALAMAT		G. ANGSURAN		M. LOKASI DESA	
D. PERUBAHAN TARIF		J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS		O. PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN KELUAR DARI PDL	
P. PASANG KEMBALI EKS. MUTASI N					
B. NAMA RIFKI BAYU PRANATA			KODE PERUBAHAN NAMA. NO. URUT PELANGGAN		
C. ALAMAT		PENURUKAN		NAMA PENURUKAN	
JL		KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8		NUMER BANGUNAN	
RT		RW		NO DALAM RT	
LINGKUNGAN		KODE POS			
D. TARIF B2		KD PT		E. DAYA TERSAMBUNG 197.000	
F. NO. KUITANSI BP BP-51101-241014-19		TGL. KUITANSI BP 14-10-2024		RUPIAH BP 152.675.000	
NO. KUITANSI UJL UJL-51101-241014-5		TGL. KUITANSI UJL 14-10-2024		RUPIAH UJL 32.505.000	
ANGSURAN		C. KODE		RP ANGS PER BLN	
LAMANYA		BLN/THN		ANGS KE	
KODE		RP ANGS PER BLN		LAMANYA	
BLN/THN		ANGS KE			
KODE		RP ANGS PER BLN		LAMANYA	
BLN/THN		ANGS KE			
H. KD KEDUDUKAN AAABACC20812		A / M M		KD BACA METER AC	
KD KEL R		KD GOL 0		COPY	
MATERAI		PPJ		PEMDA 01	
TMPT BAYAR		LOKET TUGGK		INDE MUSIMAN / KWA-MAKS	
KD BPT		DAYA TRAF0		K	
KD SK					
J. LETAK APP 1		TGL. PASANG / PERUBAHAN 21-10-2024		MERK ITRON	
METER KWH		TYPE NIAS CT		NOMOR 5218028034	
METER KVARH		TH TERA 2024		TH BUAT 2018	
METER KVA MAK		TGL. PASANG / PERUBAHAN		MERK	
SAKLAR WAKTU		TYPE		NOMOR	
TH TERA		TH BUAT			
ANGKA KEDUDUKAN AWAL		LWBP 0		WBP 0	
KVARH 0		K		KWH	
TRAFO ARUS 300 / 5		TRAFO TEGANGAN 1 / 1		KONSTANTA METER 1	
FAKTOR KALI METER 60		K		KVARH	
TRAFO ARUS 300 / 5		TRAFO TEGANGAN 1 / 1		KONSTANTA METER 1	
FAKTOR KALI METER 60		K		KVAMAKS	
TRAFO ARUS 300 / 5		TRAFO TEGANGAN 1 / 1		KONSTANTA METER 1	
FAKTOR KALI METER 60		L		M	
N/A. ZARFRI GD511010926		N/A.MSR. TIANG 0		KD LOKASI DESA	
KD PSI 1		KD JENIS SI 3		PANJANG SI 15	
KD FASA		TEGANGAN 220		KD UKUR R	
KD FRT 1		KD FJN N		KD INST P	
KD LOKASI DESA		KD LTK DESA 0.00		KD KLS DESA 3.00	







PT PLN (PERSERO)  
UID JAWA TIMUR  
UP3 SURABAYA UTARA  
ULP INDRAPURA

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah  
dengan **PLN Mobile**



No Perintah Kerja : SPK51101/241014/5367 scan me

## PERINTAH KERJA

Diperintahkan kepada : 1.  
2.  
3.

Untuk melaksanakan :

- |   |   |
|---|---|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Penyambungan baru (A)                  | 6. <input type="checkbox"/> Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT (L) |
| 2. <input type="checkbox"/> Perubahan Tarif (D)                               | 7. <input type="checkbox"/> Pasang Kembali (P)                |
| 3. <input type="checkbox"/> Perubahan Daya (E)                                | 8. <input type="checkbox"/> Penyambungan Sementara            |
| 4. <input type="checkbox"/> APP (J)   | 9. <input type="checkbox"/>                                   |
| 5. <input type="checkbox"/> Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter (K) |   |

pada pelanggan :

NIK : 3515081701890001

Nama : RIFKI BAYU PRANATA

Alamat : JL KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8

KAPASARI, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

No. Pelanggan : 511010498927

Telp/HP : / 6285100305705

Tarif / daya(lama) : Tarif / daya(bar) : B2 / 197000 VA

Keperluan : 47219 (PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTA)

Layanan : Paket SLO

No Registrasi SLO : J24EB46141144

Jenis Program :

Dengan data pendukung : BP-51101-241014-1943

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	0
2	UJL	32,505,000
3	Bea Materai	10,000

\* Biaya Penyambungan diangsur 6 bulan bersamaan dengan tagihan rekening listrik bulanan

Berita Acara Pelaksanaan :

No. : Tgl.

CATATAN : No Gardu : -

No Tiang :

Latitude (X)	-7.250857914703951
Longitude (Y)	112.74754006415606

A4 TUL I-09

Manajer,



Koduk : ~~AAAAAB2-4401~~  
AAA BACC 20612

GTT : AA 908

Penyulang : Kamboja

G1 : Undan

7

1990

512-3-0

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.





PT PLN (PERSERO)  
UID JAWA TIMUR  
UP3 SURABAYA UTARA  
ULP INDRAPURA

PLN

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya  
T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah  
dengan **PLN Mobile**



scan me

No Berita Acara: BA51101-10142024120837025

Pada hari ini tanggal telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan dengan data sebagai berikut :

I	Dasar	: Permohonan Perintah Kerja <b>SPK51101/241014/5367</b>
II	Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BARU	
III	No. Agenda	: 511019912410147415 Gardu Tiang : ( - ) -
	ID. Pelanggan	: 511010498927 ID. Pelanggan Tetangga
	Nama	: RIFKI BAYU PRANATA
	Alamat	: JL KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8 KAPASARI. GENTENG. KOTA SURABAYA. JAWA
	Tarif / Daya	: B2 / 197000
	Kapasitas Output Inverter	:
	System PLTS Atap	:
	NIK	: 3515081701890001
	Layanan	: Paket SLO
	No Registrasi SLO	: J24EB46141144
	Keperluan	: 47219 (PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA)
IV	PELAKSANAAN	
	Uraian	Dipasang Dibongkar
1.	Letak APP	
2.	Alat Pembatas	
	a. Tanggal	21/10/2024
	b. Merk / Type / Nomor	hager / LWO300P
	c. Tahun Tera / Tahun Buat	
	d. Ukuran / Setting	3 x 200 Amp
3.	Meter kWh :	
	a. Tanggal	21/10/2024
	b. Merk / Type / Nomor	HRON / 5218028039
	c. Tahun Tera / Tahun Buat	
	d. Kemampuan kWh Meter	
	e. Konstanta Meter	
	f. Stand Meter	Stand. : 6000
	g. Kwh Sisa	
	h. Trafo Arus, Trafo Tegangan	
	i. Faktor Kali	1A / 300/5
4.	Sakelar Waktu :	
	a. Tanggal	
	b. Merk / Type / Nomor	
	c. Tahun Tera / Tahun Buat	
	d. Penggerak	
5.	Letak SLTR / SLTM / SLTT *)	
6.	Jenis SLTR / SLTM / SLTT *)	
7.	Panj. SLTR / SLTM / SLTT *)	meter
8.	Fasa	
9.	Tegangan Nominal	Vol
10.	Pengukuran	
11.	Menggunakan Trafo milik PLN	Kapasitas kV
12.	Gambar Penyambungan.....	Lihat Lampiran
13.	.....	
V	Lain-lain	

\*) Coret yang tidak perlu

Pelanggan

Petugas

SURABAYA, 25 Oktober 2024

A4 TUL I-10



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible][illegible][illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010. The number of people aged 65 and over is expected to increase by 1 billion, from 250 million in 1990 to 1.5 billion in 2010. The number of people aged 15-64 is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010. The number of people aged 65 and over is expected to increase by 1 billion, from 250 million in 1990 to 1.5 billion in 2010. The number of people aged 15-64 is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010.

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015.

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

2. The second part of the document is a table with two columns: Name and Address. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

3. The third part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

4. The fourth part of the document is a table with two columns: Name and Address. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

5. The fifth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

...the ...

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent standard deviation.

... ..

[illegible]

Figure 1 shows a map of the study area in the northern Adriatic. The map displays the coastline of Italy and the surrounding waters. A star indicates the location of the sampling station. The map includes latitude and longitude coordinates and a scale bar.

...the ...



PT PLN (PERSERO)  
UID JAWA TIMUR  
UP3 SURABAYA UTARA  
ULP INDRAPURA  
A : Jl. Indrapura No. 48 Surabaya  
T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah  
dengan **PLN Mobile**



KODE BOOKING : scan me

Nomor : 51101/241014/1931  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Jawaban persetujuan  
PASANG BARU  
Kepada : Bpk/Ibu  
Nama Pelanggan : RIFKI BAYU PRANATA  
Alamat : JL.KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8  
Telp / Hp : / 6285100305705

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda : 511019912410147415  
perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

Nama : RIFKI BAYU PRANATA No. Pelanggan :  
Alamat : JL.KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8  
KAPASARI, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR  
Telp / Hp : / 6285100305705

Produk : Pascabayar  
Layanan : Paket SLO

Jenis Program : NORMAL  
dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daya	: 197,000 VA	Tarif	: B2	Tegangan Nominal	: 380 Volt
2. Biaya yang dikenakan :					
a. Biaya Penyambungan (BP) Angsur *				Rp.	152,675.000
(1) Tunai	Rp.		0		
(2) Angsur	Rp.	152,675.000			
(3) Hibah Aset	Rp.		0		
b. Uang Jaminan Langganan (UJL)				Rp.	32,505.000
c. Biaya SLO (termasuk PPN)				Rp.	2,955.000
d. Bea Materai				Rp.	10.000
		JUMLAH		Rp.	188,145.000
		JUMLAH ANGSUR		Rp.	152,675.000
		JUMLAH TUNAI		Rp.	35,470.000

- 2a. Biaya Penyambungan yang dibayar secara angsur akan diperhitungkan bersamaan dengan tagihan rekening listrik bulanan sesuai dengan lama angsuran 6 bulan.
- 2b. Biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang telah dibayar (sudah termasuk PPN 11%) akan diteruskan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah setelah SLO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
3. Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui sesuai dengan Petunjuk Pembayaran terlampir.
4. Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).
5. Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).
6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN : www.pln.co.id
7. Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 13 November 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

A4 TUL I-03  
USER : AP2TONLINE - AP2T

SURABAYA, 25 Oktober 2024

Manajer,  
  
ATIK MARDIYANI |  
(Persero)



1. *Introduction*  
 2. *Background*  
 3. *Methodology*  
 4. *Results*  
 5. *Discussion*  
 6. *Conclusion*  
 7. *References*  
 8. *Appendix*  
 9. *Index*  
 10. *Table of Contents*  
 11. *Abstract*  
 12. *Summary*  
 13. *Key Words*  
 14. *Keywords*  
 15. *Subject Headings*  
 16. *Subject Headings*  
 17. *Subject Headings*  
 18. *Subject Headings*  
 19. *Subject Headings*  
 20. *Subject Headings*  
 21. *Subject Headings*  
 22. *Subject Headings*  
 23. *Subject Headings*  
 24. *Subject Headings*  
 25. *Subject Headings*  
 26. *Subject Headings*  
 27. *Subject Headings*  
 28. *Subject Headings*  
 29. *Subject Headings*  
 30. *Subject Headings*  
 31. *Subject Headings*  
 32. *Subject Headings*  
 33. *Subject Headings*  
 34. *Subject Headings*  
 35. *Subject Headings*  
 36. *Subject Headings*  
 37. *Subject Headings*  
 38. *Subject Headings*  
 39. *Subject Headings*  
 40. *Subject Headings*  
 41. *Subject Headings*  
 42. *Subject Headings*  
 43. *Subject Headings*  
 44. *Subject Headings*  
 45. *Subject Headings*  
 46. *Subject Headings*  
 47. *Subject Headings*  
 48. *Subject Headings*  
 49. *Subject Headings*  
 50. *Subject Headings*  
 51. *Subject Headings*  
 52. *Subject Headings*  
 53. *Subject Headings*  
 54. *Subject Headings*  
 55. *Subject Headings*  
 56. *Subject Headings*  
 57. *Subject Headings*  
 58. *Subject Headings*  
 59. *Subject Headings*  
 60. *Subject Headings*  
 61. *Subject Headings*  
 62. *Subject Headings*  
 63. *Subject Headings*  
 64. *Subject Headings*  
 65. *Subject Headings*  
 66. *Subject Headings*  
 67. *Subject Headings*  
 68. *Subject Headings*  
 69. *Subject Headings*  
 70. *Subject Headings*  
 71. *Subject Headings*  
 72. *Subject Headings*  
 73. *Subject Headings*  
 74. *Subject Headings*  
 75. *Subject Headings*  
 76. *Subject Headings*  
 77. *Subject Headings*  
 78. *Subject Headings*  
 79. *Subject Headings*  
 80. *Subject Headings*  
 81. *Subject Headings*  
 82. *Subject Headings*  
 83. *Subject Headings*  
 84. *Subject Headings*  
 85. *Subject Headings*  
 86. *Subject Headings*  
 87. *Subject Headings*  
 88. *Subject Headings*  
 89. *Subject Headings*  
 90. *Subject Headings*  
 91. *Subject Headings*  
 92. *Subject Headings*  
 93. *Subject Headings*  
 94. *Subject Headings*  
 95. *Subject Headings*  
 96. *Subject Headings*  
 97. *Subject Headings*  
 98. *Subject Headings*  
 99. *Subject Headings*  
 100. *Subject Headings*  
 101. *Subject Headings*  
 102. *Subject Headings*  
 103. *Subject Headings*  
 104. *Subject Headings*  
 105. *Subject Headings*  
 106. *Subject Headings*  
 107. *Subject Headings*  
 108. *Subject Headings*  
 109. *Subject Headings*  
 110. *Subject Headings*  
 111. *Subject Headings*  
 112. *Subject Headings*  
 113. *Subject Headings*  
 114. *Subject Headings*  
 115. *Subject Headings*  
 116. *Subject Headings*  
 117. *Subject Headings*  
 118. *Subject Headings*  
 119. *Subject Headings*  
 120. *Subject Headings*  
 121. *Subject Headings*  
 122. *Subject Headings*  
 123. *Subject Headings*  
 124. *Subject Headings*  
 125. *Subject Headings*  
 126. *Subject Headings*  
 127. *Subject Headings*  
 128. *Subject Headings*  
 129. *Subject Headings*  
 130. *Subject Headings*  
 131. *Subject Headings*  
 132. *Subject Headings*  
 133. *Subject Headings*  
 134. *Subject Headings*  
 135. *Subject Headings*  
 136. *Subject Headings*  
 137. *Subject Headings*  
 138. *Subject Headings*  
 139. *Subject Headings*  
 140. *Subject Headings*  
 141. *Subject Headings*  
 142. *Subject Headings*  
 143. *Subject Headings*  
 144. *Subject Headings*  
 145. *Subject Headings*  
 146. *Subject Headings*  
 147. *Subject Headings*  
 148. *Subject Headings*  
 149. *Subject Headings*  
 150. *Subject Headings*  
 151. *Subject Headings*  
 152. *Subject Headings*  
 153. *Subject Headings*  
 154. *Subject Headings*  
 155. *Subject Headings*  
 156. *Subject Headings*  
 157. *Subject Headings*  
 158. *Subject Headings*  
 159. *Subject Headings*  
 160. *Subject Headings*  
 161. *Subject Headings*  
 162. *Subject Headings*  
 163. *Subject Headings*  
 164. *Subject Headings*  
 165. *Subject Headings*  
 166. *Subject Headings*  
 167. *Subject Headings*  
 168. *Subject Headings*  
 169. *Subject Headings*  
 170. *Subject Headings*  
 171. *Subject Headings*  
 172. *Subject Headings*  
 173. *Subject Headings*  
 174. *Subject Headings*  
 175. *Subject Headings*  
 176. *Subject Headings*  
 177. *Subject Headings*  
 178. *Subject Headings*  
 179. *Subject Headings*  
 180. *Subject Headings*  
 181. *Subject Headings*  
 182. *Subject Headings*  
 183. *Subject Headings*  
 184. *Subject Headings*  
 185. *Subject Headings*  
 186. *Subject Headings*  
 187. *Subject Headings*  
 188. *Subject Headings*  
 189. *Subject Headings*  
 190. *Subject Headings*  
 191. *Subject Headings*  
 192. *Subject Headings*  
 193. *Subject Headings*  
 194. *Subject Headings*  
 195. *Subject Headings*  
 196. *Subject Headings*  
 197. *Subject Headings*  
 198. *Subject Headings*  
 199. *Subject Headings*  
 200. *Subject Headings*  
 201. *Subject Headings*  
 202. *Subject Headings*  
 203. *Subject Headings*  
 204. *Subject Headings*  
 205. *Subject Headings*  
 206. *Subject Headings*  
 207. *Subject Headings*  
 208. *Subject Headings*  
 209. *Subject Headings*  
 210. *Subject Headings*  
 211. *Subject Headings*  
 212. *Subject Headings*  
 213. *Subject Headings*  
 214. *Subject Headings*  
 215. *Subject Headings*  
 216. *Subject Headings*  
 217. *Subject Headings*  
 218. *Subject Headings*  
 219. *Subject Headings*  
 220. *Subject Headings*  
 221. *Subject Headings*  
 222. *Subject Headings*  
 223. *Subject Headings*  
 224. *Subject Headings*  
 225. *Subject Headings*  
 226. *Subject Headings*  
 227. *Subject Headings*  
 228. *Subject Headings*  
 229. *Subject Headings*  
 230. *Subject Headings*  
 231. *Subject Headings*  
 232. *Subject Headings*  
 233. *Subject Headings*  
 234. *Subject Headings*  
 235. *Subject Headings*

1. The first step in the process of the investigation is to identify the problem or question that needs to be answered. This is often done by the researcher or a committee of experts. The problem is then stated in a clear and concise manner.

2. The second step is to gather information about the problem. This can be done through a literature review, interviews with experts, or other sources. The information is then used to develop a hypothesis or a set of hypotheses.

3. The third step is to design the investigation. This involves deciding on the methods that will be used to collect data and the way in which the data will be analyzed. The design should be based on the hypothesis and the information gathered in the previous step.

4. The fourth step is to carry out the investigation. This involves collecting data according to the design and then analyzing the data to see if it supports the hypothesis.

5. The fifth step is to draw conclusions from the investigation. This involves interpreting the results of the analysis and deciding whether the hypothesis is supported or not. The conclusions should be stated in a clear and concise manner.

6. The final step is to communicate the results of the investigation. This can be done through a report, a presentation, or other means. The results should be presented in a way that is easy to understand and that highlights the key findings of the investigation.

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the situation.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what is to be achieved and provides a clear direction for the work.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves identifying the resources needed, the tasks to be completed, and the timeline for the project.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals, and identifying any lessons learned for future projects.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

... ..

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。  
 2. 支票的有效期为自签发之日起六个月内。  
 3. 支票的金额不得超过账户余额。  
 4. 支票的签发人必须为账户持有人。  
 5. 支票的收款人必须为本行客户。  
 6. 支票的签发人必须对支票的金额负责。  
 7. 支票的收款人必须对支票的金额负责。  
 8. 支票的签发人必须对支票的金额负责。  
 9. 支票的收款人必须对支票的金额负责。  
 10. 支票的签发人必须对支票的金额负责。

This image shows a blank white page. A single, thin, dark vertical line runs along the right edge of the page, extending from the top to the bottom. The rest of the page is completely empty and white.

**PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK  
TEGANGAN RENDAH PASCABAYAR  
ANTARA  
PT PLN (PERSERO)  
DENGAN  
RIFKI BAYU PRANATA  
Nomor : PJBTL-511019912410147415**

Pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan Oktober tahun 2024 (Dua Puluh Lima Oktober Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **PT PLN (PERSERO)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh **ATIK MARDIYANI** selaku Manager **INDRAPURA** berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **RIFKI BAYU PRANATA**, yang beralamat di JL.KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8 KAPASARI, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3515081701890001, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1  
RUANG LINGKUP**

**PIHAK PERTAMA** bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari **PIHAK PERTAMA** dengan daya 197.000 VA (Volt Ampere), 3 (Tiga) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik B2 dengan pemanfaatan **PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA**, pada persil yang beralamat di JL.KALISARI 1 NO 8 - JL KALISARI 1 NO 8, dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan **PIHAK**

**Pasal 2**

**KESEPAKATAN JUAL-BELI**

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dapat ditarik kembali oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) Jaminan Langganan Tenaga Listrik yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** menjadi jaminan atas pemakaian daya dan tenaga listrik selama **PIHAK KEDUA** menjadi pelanggan dan menggunakan listrik dari **PIHAK PERTAMA**, dan akan dibayarkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** saat berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Pemakaian tenaga listrik dari **PIHAK KEDUA** akan diukur dengan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik **PIHAK PERTAMA** yang dipasang pada sisi jaringan milik **PIHAK PERTAMA**, dan akan dicatat setiap bulannya sesuai jadwal yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Harga jual tenaga listrik dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (5) Harga jual tenaga listrik diperhitungkan dalam tagihan rekening listrik **PIHAK KEDUA** sebagai akibat adanya pemakaian tenaga listrik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai hasil pengukuran dan pencatatan pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP).
- (6) Batas akhir masa pembayaran tagihan listrik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah pada tanggal 20 (Dua puluh) setiap bulannya.
- (7) **PIHAK KEDUA** akan dikenakan Biaya Keterlambatan (BK) apabila **PIHAK KEDUA** melunasi tagihan listrik melewati batas akhir masa pembayaran sebagaimana diatur pada Ayat 6 Pasal ini, yang tarifnya didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- (8) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik dan Biaya Keterlambatan (BK) dimaksud dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (9) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (10) **PIHAK KEDUA** harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi **PIHAK KEDUA** terhadap kualitas daya **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 3  
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan **PIHAK PERTAMA**, kecuali dalam hal sebagai berikut :
  - a. terjadi *force majeure* meliputi kerusakan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya



- penyaluran tenaga listrik termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan (dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan ganti rugi/kompensasi);
  - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian **PIHAK PERTAMA**;
  - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum;
  - d. Pemutusan Sementara untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi **PIHAK KEDUA** sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5), (6), (7) dan (8) Perjanjian ini ;
  - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - g. **PIHAK PERTAMA** melakukan pekerjaan pemeliharaan dan/atau perbaikan pembangkit dan/atau jaringan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan; dan
  - h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku apabila **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara apabila **PIHAK KEDUA** tidak melunasi tagihan listrik setelah batas akhir masa pembayaran tagihan listrik sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Perjanjian ini, dan **PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan kembali tenaga listrik setelah **PIHAK KEDUA** melunasi tunggakan tagihan listrik tersebut.
- (5) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan sementara secara manual atau otomatis melalui fitur remote jarak jauh melalui APP yang menyalurkan listrik pada **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pembongkaran rampung apabila **PIHAK KEDUA** belum juga melunasi tunggakannya setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila **PIHAK KEDUA** membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (7) **PIHAK PERTAMA** setiap saat berhak dan diizinkan untuk memasuki persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** guna :
- a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan/atau pemasangan jaringan atau gardu baik untuk penyaluran listrik bagi **PIHAK KEDUA** atau kepada persil atau bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
  - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil **PIHAK KEDUA** yang menurut **PIHAK PERTAMA** membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (8) Apabila **PIHAK PERTAMA** menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada **PIHAK KEDUA** dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (6) dan (7). a Perjanjian ini, maka:
- a. terhadap salah satu sambungan listrik pada persil **PIHAK KEDUA** dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajibannya;
  - b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil **PIHAK KEDUA**, sampai **PIHAK KEDUA** memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (9) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
- a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
  - b. melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) **PIHAK KEDUA** tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listrik pada persil atau bangunan dimaksud;
- maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 4

#### KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib :
- a. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang pengalihan kepemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut;
  - b. Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP)



100

[illegible]

The first part of the document is a list of names and addresses, followed by a list of names and addresses. The second part of the document is a list of names and addresses, followed by a list of names and addresses. The third part of the document is a list of names and addresses, followed by a list of names and addresses. The fourth part of the document is a list of names and addresses, followed by a list of names and addresses. The fifth part of the document is a list of names and addresses, followed by a list of names and addresses. The sixth part of the document is a list of names and addresses, followed by a list of names and addresses. The seventh part of the document is a list of names and addresses, followed by a list of names and addresses. The eighth part of the document is a list of names and addresses, followed by a list of names and addresses. The ninth part of the document is a list of names and addresses, followed by a list of names and addresses. The tenth part of the document is a list of names and addresses, followed by a list of names and addresses.

- milik **PIHAK PERTAMA** di persil/bangunan **PIHAK KEDUA**, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** memasang instalasi atau jaringan listrik di persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
  - d. Menjaga instalasi milik **PIHAK PERTAMA** yang berada di persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** dan segera melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada kelainan.
  - e. Menyediakan lahan sebagai tempat instalasi ketenagalistrikan **PIHAK PERTAMA** tanpa dikenakan biaya dalam bentuk apapun.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membayar tagihan listrik kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal dikarenakan kesalahan **PIHAK KEDUA**. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dan mengikat **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku yang menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** dilarang :
- a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dibeli dan diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dibeli dan diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun **PIHAK KEDUA** telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA**, baik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain;
  - d. memindahkan peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA** tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**;
  - e. menyalakan instalasi listrik milik **PIHAK KEDUA** tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan informasi dari **PIHAK PERTAMA** atas:

- a. informasi tagihan rekening listrik atas pemakaian tenaga listrik oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik **PIHAK PERTAMA**;
- c. informasi loket, *outlet* atau *delivery channel* bank/nonbank yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melayani pembayaran tagihan listrik;
- d. informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listrik;
- f. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 5

### MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan tetap berlaku selama **PIHAK KEDUA** menjadi pelanggan dan menggunakan listrik **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
  - a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
  - c. terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
  - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Pasal 6

### PERUBAHAN PERJANJIAN


Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## Pasal 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

2000-2001



- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada Ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

## **Pasal 8**

### **DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN**

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah :

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik pascabayar yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Surat Permohonan **PIHAK KEDUA** Nomor : 511019912410147415 tanggal 25-Oktober-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL) : 511010498927;
- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Jaminan Langganan Tenaga Listrik;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Adendum/Amendemen yang mengikat **PARA PIHAK** terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum **PIHAK KEDUA**).

## **Pasal 9**

### **PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI**

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam [layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi](https://layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi) sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").

- (5) **PIHAK KEDUA** dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi **PIHAK KEDUA** untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau afiliasi **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju bahwa **PIHAK KEDUA** tunduk dan terikat dengan kebijakan privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu.
- (7) **PIHAK KEDUA** mengakui dan memahami hak-hak **PIHAK KEDUA** sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam kebijakan privasi, termasuk hak **PIHAK KEDUA** untuk menarik kembali persetujuan yang **PIHAK KEDUA** berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi **PIHAK KEDUA** yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh **PIHAK PERTAMA** adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau afiliasi **PIHAK PERTAMA**
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari afiliasi **PIHAK PERTAMA** atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu dan **PIHAK PERTAMA** dapat membagikan Data Pribadi **PIHAK KEDUA** kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyetujui bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi **PIHAK PERTAMA** dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (11) Pemrosesan Data Pribadi **PIHAK KEDUA** akan dilakukan selama **PIHAK KEDUA** masih terdaftar sebagai konsumen **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal **PIHAK KEDUA** sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Kebijakan Privasi **PIHAK PERTAMA**

## **Pasal 10**

### **HAL - HAL LAIN**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.





PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



RIFKI BAYU PRANATA



MANAGER UNIT LAYANAN  
PELANGGAN  
INDRAPURA

ATIK MARDIYANI





PT PLN (PERSERO)  
UID JAWA TIMUR  
UP3 SURABAYA UTARA  
ULP INDRAPURA  
A: Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya  
T: 123 W: www.pln.co

Layanan Listrik Makin Mudah  
dengan **PLN Mobile**



NOMOR AGENDA : 511010512409247340



PERMINTAAN  
PASANG BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIFKI BAYU PRANATA  
Alamat : JL.KALISARI 1 No.8  
No. Telepon : 085100305705 No. HP : 085100305705

KTP. No. : 3515081701890001  
mengajukan permintaan **PASANG BARU**

Desa / Kelurahan  
untuk proyek

Nama : RIFKI BAYU PRANATA No. Pelanggan :

Alamat : JL.KALISARI 1 No.8

No. Telepon : 085100305705 No. HP : 085100305705

Kode Pos :

KTP. No. : 3515081701890001

daya tarif Daya 0 menjadi tarif B2 Daya 197,000

Untuk keperluan **BISNIS**

Rekening Listrik akan dibayar melalui loket pembayaran / giralisasi :  
dengan alamat :

Jawaban dapat diperoleh pada tanggal

Keterangan :

Tiang :

Gardu :

SURABAYA, 24 September 2024

Tanda tangan peminta

Untuk memperoleh formulir ini  
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

A5 TUL I-01

RIFKI BAYU PRANATA

Petugas / Nama Petugas : 8709020J / ISTIANAH



1. *Introduction*

2. *Methodology*

3. *Results*

4. *Conclusion*

5. *References*

6. *Appendix*

7. *Notes*

8. *Tables*

9. *Figures*

10. *Summary*

11. *Index*

12. *Glossary*

13. *References*



PT PLN (PERSERO)

UID JAWA TIMUR

UP3 SURABAYA UTARA

ULP INDRAPURA

PLN

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T : 123 W : www.pln.co

Layanan Listrik Makin Mudah  
dengan **PLN Mobile**



scan me

## SURAT PENGAKUAN HUTANG

### Cicilan Biaya Penyambungan Dan Uang Jaminan Langgan

Yang bertanda tangan dibawah ini bertindak atas nama :

NAMA : RIFKI BAYU PRANATA  
ALAMAT : JL.KALISARI 1 RT. RW.  
IDPEL / NOAGENDA : / 511010512409247340  
TARIF / DAYA : B2 / 197000

Dengan ini menyatakan sanggup membayar Cicilan :

Tanggal : 24/9/2024  
Rp. : 10,000

Terbilang : Sepuluh Ribu Rupiah

Yang akan dibayar secara angsuran dengan jadwal sebagai berikut :

Uang Muka/DP Rp 185,170,000

Angsuran BP ke 1 Bulan OKTOBER 2024 Sebesar Rp. 5,000

Angsuran UJL ke 1 Bulan OKTOBER 2024 Sebesar Rp. 5,000

Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo (Tanggal 20 setiap bulan) tidak melakukan pembayaran angsuran Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langgan , maka aliran listrik tempat kami bersedia diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak lain.

Mengetahui  
Manajer,

SURABAYA, 24 September 2024  
Pelanggan

ATIK MARDIYANI

RIFKI BAYU PRANATA

1000  
1000  
1000  
1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



PT PLN (PERSERO)

UID JAWA TIMUR

UP3 SURABAYA UTARA

ULP INDRAPURA

PLN

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T : 123 W : www.pln.co

Layanan Listrik Makin Mudah  
dengan **PLN Mobile**



## SURAT PENGAKUAN HUTANG

### Cicilan Biaya Penyambungan Dan Uang Jaminan Langgan

Yang bertanda tangan dibawah ini bertindak atas nama :

NAMA : RIFKI BAYU PRANATA  
ALAMAT : JL.KALISARI 1 RT. RW.  
IDPEL / NOAGENDA : / 511010512409247340  
TARIF / DAYA : B2 / 197000

Dengan ini menyatakan sanggup membayar Cicilan :

Tanggal : 24/9/2024  
Rp. : 10,000

Terbilang : Sepuluh Ribu Rupiah

Yang akan dibayar secara angsuran dengan jadwal sebagai berikut :

Uang Muka/DP Rp 185,170,000

Angsuran BP ke 1 Bulan OKTOBER 2024 Sebesar Rp. 5,000

Angsuran UJL ke 1 Bulan OKTOBER 2024 Sebesar Rp. 5,000

Apabila sampai dengan tanggal Jatuh Tempo (Tanggal 20 setiap bulan) tidak melakukan pembayaran angsuran Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langgan , maka aliran listrik tempat kami bersedia diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak lain.

Mengetahui  
Manajer,

ATIK-MARDIYANI

SURABAYA, 24 September 2024  
Pelanggan

RIFKI BAYU PRANATA



## SURAT PERMOHONAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFKI BAYU PRANATA  
Alamat : GAJAH MAGER SARI  
No Telf : 0851-0030-5705  
No.KTP : 3515081701890001

Dengan ini mengajukan permohonan:

Pasang baru daya 197 KVA. Jl. Kalisari  
no. 8 RT 001 RW 11 . Kel. Kapasari

Adapun data rekening listrik sebagai berikut:

IDPEL :  
Nama :  
Alamat :  
Tarif/Daya :

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jenis pembayaran  
Bank Mandiri

Lembaga Inspeksi Teknik  
PT Radifela Teknik

Surabaya, 17 September 2024

Pemohon

(  
RIFKI BAYU PRANATA)





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 07082400471450001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : RIFKI BAYU PRANATA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0708240047145   |
| 3. Alamat Kantor   | : JALAN GAJAH MAGERSARI SIDOARJO, Desa/Kelurahan Magersari,<br>Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur                |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10732 - Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat  |
| 5. Lokasi Usaha  | : jl kalisari 1 no 8 surabaya, Desa/Kelurahan Kapasari, Kec. Genteng, Kota<br>Surabaya, Provinsi Jawa Timur,<br>Kode Pos: 60112 |
| 6. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Agustus 2024

**a.n. Wali Kota Surabaya  
Kepala DPMPTSP Kota Surabaya,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 7 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 07082400471450001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
10732	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	Menengah Rendah	Persyaratan:  Kewajiban: - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Surabaya	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0708240047145**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : RIFKI BAYU PRANATA   |
| 2. Alamat  | : JALAN GAJAH MAGERSARI SIDOARJO, Desa/Kelurahan Magersari,<br>Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur |
| 3. Nomor Telepon Seluler                                 | : +  |
| Email  | : rifkibayupranata903@gmail.com  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Agustus 2024

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

1. The first part of the report is a general introduction to the project. It describes the purpose of the study, the scope of the work, and the organization of the report. It also includes a list of the main results and conclusions.

2. The second part of the report is a detailed description of the experimental methods used. It includes a description of the apparatus, the procedures used, and the data collected. It also includes a discussion of the sources of error and the limitations of the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results. It compares the results with the theoretical predictions and with the results of other studies. It also discusses the implications of the results for the field of research.

4. The fourth part of the report is a conclusion. It summarizes the main findings of the study and provides a final assessment of the project.

5. The fifth part of the report is a list of references. It includes a list of the books, articles, and other sources used in the study.

6. The sixth part of the report is an appendix. It includes a list of the tables, figures, and other supplementary material.

7. The seventh part of the report is a glossary. It includes a list of the terms used in the report and their definitions.

8. The eighth part of the report is a bibliography. It includes a list of the books, articles, and other sources used in the study.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0708240047145**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10732	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	Jl kalisari 1 no 8 surabaya, Desa/Kelurahan Kapasari, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60112	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tercupun dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

LETTER FROM THE SECRETARY OF THE ARMY TO THE SECRETARY OF THE NAVY

RE: THE PROPOSED CONSTRUCTION OF A NEW BATTERY AT THE ARMY HEADQUARTERS

DEAR SIR: I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

I am, Sir, very respectfully, your obedient servant,

Very respectfully,  
Your obedient servant,  
J. M. Smith, Secretary of the Army

THE SECRETARY OF THE ARMY

ENCLOSURE





**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

JALAN H.R RASUNA SAID BLOK X-2 KAV. 7 & 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950

TROMOL POS: 3043/JKT 10002 TELEPON: (021) 5225180 (5 Saluran) FAKSIMILE: (021) 5256066 5256044 Website: [www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)

**NOMOR IDENTITAS INSTALASI TENAGA LISTRIK (NIDI)**  
**I.09.2024.YBK3**

Nama Instalasi	: RIFKI BAYU PRANATA
Nama Pemilik Instalasi	: RIFKI BAYU PRANATA
Daya	: 197000 VA
Peruntukan	: BISNIS
Keperluan	: PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
Alamat Instalasi	: JL. KALISARI 1 NO 8 RT 001 RW 11 KELURAHAN KAPASARI KECAMATAN GENTENG KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
Badan Usaha Pembangun / Pemasangan Instalasi	: WISANG UTAMA MANDIRI



[siujang.esdm.go.id](http://siujang.esdm.go.id)

Dikeluarkan tanggal 15 September 2024



\*ÄYÓ¹ûB0½e=a·ò·U0...†·s=Ä'Öz-è<2(°Wí-  
äwí¶ò¼qÜý ðZMäý¿ý ;>ip° ð·y†ý 0\»wÜm÷ súñ.ŞÈ·ÇfIðf<·b .

